



LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT
KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2020

TAHUN 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2019 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Inspektorat

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. *Mengurangi dan mencegah penyimpangan, mengamankan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten serta meningkatkan ketaatan unit-unit kerja terhadap peraturan perundangan yang berlaku*
2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Inspektorat tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : **Efektifitas Pengawasan** mendapat predikat nilai **Kurang**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran dengan capaian tergolong **Kurang** dan 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **Cukup**.

Sasaran 2 : **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD** mendapat predikat nilai **Kurang**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Kurang**.

Sasaran 3 : **Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi** mendapat predikat nilai **Kurang**. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan tersebut di tahun 2020.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Inspektorat belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dimana capaian indikator dalam kategori **Kurang**, karena belum optimalnya pemeriksaan ke OPD.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 46% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp2.430.894.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 54% atau sebesar Rp2.853.529.024,00

Sedangkan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.910.598.344,00 (92,93%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.561.243.731,00 (89,76%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 2.349.354.613,00 (96,65%).

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. Dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang harus mengikuti protokol kesehatan;
2. Tidak optimalnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun anggaran 2020;
3. Keterbatasan jumlah tenaga pengawas yang diusulkan menjadi pejabat fungsional sebagai pengawas pemerintah dan auditor.

4. Belum adanya tim penilai internal terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan tidak adanya alokasi anggaran yang mendukung kegiatan ini.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Memungkinkan media online sebagai sarana pemeriksaan dalam rangka mengikuti protokol kesehatan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) pada triwulan pertama pada perencanaan tahun anggaran berikutnya;
3. Mengusulkan kembali tenaga pelaksana menjadi pejabat fungsional pengawas (Pengawas Pemerintah dan Auditor);
4. Mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan Zona Integritas pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Inspektorat disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Inspektorat berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Inspektorat Kinerja Inspektorat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020.

Jember, Januari 2021
INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRPTO, M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN SUSUNAN INSPEKTORAT	2
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS	4
B. RENCANA KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2020	6
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	9
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	11
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	11
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	19
BAB IV. PENUTUP.	22

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD Tahun 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Inspektorat.

Kinerja Inspektorat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Inspektorat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Inspektorat adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Inspektorat
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 sebagai berikut :

- (1) Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (3) Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan pertanggungjawaban administrasi keuangan dan kepegawaian;
- (4) Apabila Inspektur berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Inspektur dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Badan Kepegawaian Kabupaten;
- (5) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati

- (6) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan fasilitas pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
- (7) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - i. Sekretaris
 - ii. Sub Bagian Perencanaan;
 - iii. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - iv. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I,
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II,
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III,
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV,
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Inspektorat telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan SK Inspektur Kabupaten Jember Nomor 700/21/ph.410/2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Inspektorat merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan;
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

2. Tujuan dan sasaran Inspektorat

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 16 Yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan desa.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan1 : Mengurangi Dan Mencegah Penyimpangan, Mengamankan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Dengan Sasaran :

1. Efektifitas Pengawasan
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD
3. Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi

Tujuan 2 : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Dengan Sasaran :

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Inspektoratmenetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

STRATEGI :

Mengadakan evaluasi secara aktif atas sistem manajemen pengawasan untuk meningkatkan kinerja

KEBIJAKAN :

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel yang didukung dengan sistem Reward dan Punishment secara adil

➤ **Tujuan 1, Sasaran 2 dan Sasaran 3**

STRATEGI :

Optimalisasi assistensi dan pendampingan pada OPD

KEBIJAKAN :

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel yang didukung dengan sistem Reward dan Punishment secara adil

➤ **Tujuan2, Sasaran 1**

STRATEGI :

Peningkatan profesionalisme, kapasitas, dan kapabilitas aparatur pengawasan

KEBIJAKAN :

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pengawasan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 4 (empat) sasaran yang akan dicapai Inspektorat pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

- Efektifitas Pengawasan

Indikator Kinerja :

1. Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang
2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan
3. Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan

- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator Kinerja :

Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik

- Penguatan aksi pencegahan korupsi

Indikator Kinerja :

Persentase OPD yang mendapat predikat Zona Integritas

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Inspektorat Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) program utama yaitu :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

Indikator Program : Persentase OPD yang diaudit

- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Indikator Program : Persentase OPD yang dievaluasi

- c. Program Optimalisasi Kebijakan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi ;

Indikator Program : Jumlah Unit Kerja Pelayanan yang ditetapkan

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat selama Tahun 2020 sebanyak 13 (Tiga Belas) kegiatan yaitu :

- a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan Indikator :
- 1) Evaluasi Penyusunan LKIP OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember dengan indikator :
 - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
- b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebanyak 5 (lima) Kegiatan dan Indikator :
- 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan indikator :
 - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 - 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan indikator :
 - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus
 - 3) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan indikator :
 - Jumlah Monev yang dilaksanakan
 - 4) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan indikator :
 - Koordinasi pengawasan yang dilaksanakan
 - 5) Reviu Atas Dokumen Perencanaan dan Pelaporandengan indikator :
 - Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR)
- c. Program Optimalisasi Kebijakan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi sebanyak 3 (tiga) Kegiatan dan Indikator :
- 1) Pengendalian Pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi dengan indikator :
 - Jumlah Unit Kerja Pelayan yang diseleksi

- 2) Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi dengan indikator :
 - Jumlah Laporan
- 3) Penguatan Pengawasan dengan indikator :
 - Jumlah Laporan Hasil SPI

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	15%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	93%
		Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	95%
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik	100%
3	Penguatan aksi pencegahan korupsi	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	1 Unit

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur Nomor : 700/13/ph.410/2020 Tanggal 10 Februari 2021;

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional /Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	$\frac{\text{Jumlah Jenis Temuan Tahun Berjalan yang sama pada tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Jenis Temuan yang sama pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV	LHP
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Hasil Tindak Lanjut
	Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pengaduan Terselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$	Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV	LHP Khusus
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan Nilai Sakip Kategori Baik}}{\text{Jumlah SKPD yang Dievaluasi}} \times 100\%$	Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV	LKHE
Penguatan aksi pencegahan korupsi	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK berdasarkan Penilaian Tim Penilai Nasional bentukan Kemenpan & RB	Sekretaris	Hasil Penilaian Kemen PAN & RB
Peningkatan Kapabilitas APIP	Level IACM	Level IACM berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP	Sekretaris	Hasil Evaluasi BPKP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Inspektorat dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Inspektorat Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATORSASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Efektifitas Pengawasan	1	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	15%	100%	6,67%
		2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	93%	0%	0%
		3	Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	95%	62,5%	65,26%
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	1	Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik	100%	47%	47%
3	Penguatan aksi pencegahan korupsi	1	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	1 Unit	-	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Inspektorat tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Efektifitas Pengawasan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
					2018	2019
1	Efektifitas Pengawasan	1	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	15%	33,33%	100%
		2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	93%	67,74%	0%
		3	Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	95%	88,67%	62,5%

Sumber Data : LHP Inspektorat

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2019	TINGKAT KEMAJUAN
1	Efektifitas Pengawasan	1	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	5%	100%	20%
		2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	95%	0%	0%
		3	Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	95%	62,5%	65,79%

Sumber Data : LHP Inspektorat

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2019	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN +/-
1	Efektifitas Pengawasan	1	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	33,33%	-	-
		2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	67,74%	-	-
		3	Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	88,67%	-	-

*Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **23,98%** sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Kurang**.

1. Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang.

Capaian indikator persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang sebesar 6,67% dikategorikan **Kurang** dikarenakan kondisi pandemi covid-19 harus mengikuti protokol kesehatan sehingga pemeriksaan hanya dilakukan di akhir tahun. Adapun rencana aksi tindak lanjut adalah memberikan pendampingan dan konsultasi kepada OPD melalui media online.

2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti.

Capaian sasaran Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 0% dikategorikan **Kurang** dikarenakan kondisi pandemi covid-19 harus mengikuti protokol kesehatan maka pemeriksaan dilakukan di akhir tahun sehingga obyek pemeriksaan belum dapat menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi temuan hasil pemeriksaan dari Inspektorat pada tahun yang sama. Adapun rencana aksi tindak lanjut adalah pemeriksaan dilaksanakan melalui media online.

3. Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan

Capaian sasaran sebesar **65,26%** sehingga pencapaian sasaran tersebut dikategorikan **Cukup**. Realisasi sasaran belum mencapai target

sebesar 95% dikarenakan kondisi pandemi covid-19 harus mengikuti protokol kesehatan sehingga pemeriksaan agak terhambat .

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

1. Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Anggaran	:	127.800.000	20.950.000
Output/Keluaran : Jumlah LHP	:	45 LHP	1 LHP
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pemeriksaan Reguler atas pelaksanaan anggaran dan kinerja OPD dengan output Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler			

b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Anggaran	:	499.600.000	450.101.975
Output/Keluaran : Jumlah LHP	:	114 LHP	80 LHP
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan baik topdown dari kepala daerah maupun bottom up dari masyarakat dengan ouput Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus			

c. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Anggaran	:	47.225.000	34.945.000
Output/Keluaran : Jumlah bulan monev	:	12 Bulan	12 Bulan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Monitoring dan evaluasi tindaklanjut atas hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pengaduan dengan ouput Berita Acara Tindak Lanjut			

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2020	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN +/-
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	1	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik	47%	-	-

SumberData: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel di atas rata-rata capaian sasaran sebesar 47%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **kurang**.

Realisasi sasaran belum mencapai 100% dikarenakan Dokumen yang dimiliki oleh OPD tidak memenuhi standar dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terutama sasaran strategis pada OPD belum menggambarkan sasaran yang bersifat outcome masih berupa output.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Evaluasi Penyusunan LAKIP OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Anggaran	: 246.951.000	210.150.000
Output/Keluaran : Jumlah LHE	: 47 LHE	47 LHE
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD untuk mengetahui akuntabilitas kinerja OPD dengan ouput Laporan Hasil Evaluasi		

3. Tujuan 1 Sasaran 3 : Efektifitas Pengawasan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerjasasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penguatan aksi pencegahan korupsi	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	1 Unit	-	-

Sumber Data : Hasil Penilaian Kemen PAN & RB

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Penguatan aksi pencegahan korupsi	1	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	1 Unit	-	0%

Sumber Data : Hasil Penilaian Kemen PAN & RB

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2020	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN +/-
1	Penguatan aksi pencegahan korupsi	1	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	-	-	-

SumberData: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **0%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Kurang**.

Realisasi sasaran belum mencapai 1 unit dikarenakan proses pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2020 belum berjalan sehingga penilaian terhadap OPD belum dilaksanakan sebagai dasar pemberian predikat.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Optimalisasi Kebijakan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi
 - a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Anggaran	:	93.850.000	3.200.000
Output/Keluaran : Jumlah unit kerja yang diusulkan	:	0 unit kerja	0 unit kerja
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan rencana aksi terintegrasi dalam rangka pembangunan zona integritas untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi dengan output unit kerja yang diusulkan			

- b. Kegiatan Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Anggaran	:	94.000.000	6.322.000
Output/Keluaran : Jumlah Laporan	:	4 Laporan	3 Laporan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan rencana aksi/ MCP KPK dan verifikasi LHKASN dengan output Laporan			

- c. Kegiatan Penguatan Pengawasan

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Anggaran	:	123.700.000	0
Output/Keluaran : Jumlah laporan	:	0 unit kerja	0 unit kerja
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan SPI sesuai amanat KPK yang bekerjasama dengan BPS mempunyai output laporan			

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Inspektorat tahun 2020 adalah sebesar Rp5.859.781.931,05 yang terdiri dari:

- | | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 3.421.331.931,05 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 2.430.894.000,00 |
| - Belanja Pegawai | Rp. | 1.501.240.000,00 |
| - Belanja Barang/jasa | Rp. | 937.210.000,00 |

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 58% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 42%.

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Inspektorat tahun 2020 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	545.307.000	501.726.493	92,01%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.600.000	1.770.282	9,52%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	3.160.661	65,85%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	90.000.000	88.842.500	98,71%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.233.000	29.875.000	98,82%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.400.000	9.362.250	99,60%
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	169.164.000	169.007.800	99,91%
8	Penyedia Peralatan dan Bahan Kebersihan	23.100.000	19.993.000	86,55%
9	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	188.010.000	167.715.000	89,21%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128.552.000	106.668.704	82,98%
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	19.892.000	16.202.383	81,45%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63.610.000	46.504.321	73,11%
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	45.050.000	43.962.000	97,58%
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	379.512.500	372.300.000	98,10%
1	Evaluasi Penyusunan LAKIP SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember	246.951.000	210.150.000	85,10%
4	Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	75.000.000	74.894.483	99,86%
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	0	0	0,00%
5	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.503.500.500	1.185.705.295	78,86%

1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	127.800.000	20.950.000	16,39%
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	499.600.000	450.101.975	90,09%
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	47.225.000	34.945.000	74,00%
4	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	489.210.500	489.209.320	100,00%
5	Reviu Atas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	269.775.000	180.900.000	67,06%
6	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi	69.890.000	9.599.000	13,73%
6	Optimalisasi Kebijakan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi	311.550.000	9.522.000	3,06%
1	Pengendalian Pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi	93.850.000	3.200.000	3,41%
2	Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi	94.000.000	6.322.000	6,73%
3	Penguatan Pengawasan	123.700.000	0	0,00%

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan sebagai berikut :

a. Untuk Sasaran Strategis I: Efektifitas Pengawasan

Didukung oleh :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Dengan Anggaran Rp 1.503.500.500,00
- Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Anggaran Rp 499.600.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp1.445.200.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 59,45% dari keseluruhan belanja langsung Inspektorat.

b. Untuk Sasaran Strategis II: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD

Didukung oleh :

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan Anggaran Rp380.632.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp380.632.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 10,77% dari keseluruhan belanja langsung Inspektorat.

c. Untuk Sasaran Strategis III : Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi didukung oleh :

- Program Optimalisasi Kebijakan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi Dengan Anggaran Rp 276.915.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp276.915.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 7,84% dari keseluruhan belanja langsung Inspektorat.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2020 Inspektorat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Inspektorat tahun 2016-2021.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Inspektorat dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Kurang** karena dari 5 (lima) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 1 (satu) indikator dalam kategori cukup dan 4 (empat) indikator dalam kategori kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.139.072.636,00 (70,63%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.453.020.817,00 (59,27%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.686.051.819,00 (40,73%).

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. Dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang harus mengikuti protokol kesehatan;
2. Tidak optimalnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun anggaran 2020;
3. Keterbatasan jumlah tenaga pengawas yang diusulkan menjadi pejabat fungsional sebagai pengawas pemerintah dan auditor.
4. Belum adanya tim penilai internal terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan tidak adanya alokasi anggaran yang mendukung kegiatan ini.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Memungkinkan media online sebagai sarana pemeriksaan dalam rangka mengikuti protokol kesehatan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) pada triwulan pertama pada perencanaan tahun anggaran berikutnya;
3. Mengusulkan kembali tenaga pelaksana menjadi pejabat fungsional pengawas (Pengawas Pemerintah dan Auditor);
4. Mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan Zona Integritas pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2020.

